



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tangan-Tangan pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 166 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Keterangan
1	SUHERMAN	Laki-laki	Ketua	
2	HENDRIAN SAPUTRA	Laki-laki	Anggota	
3	IRFAN RAHIM	Laki-laki	Anggota	
4	FIFIT PURNAMA	Perempuan	Anggota	
5	ISNA MARFIDAH	Perempuan	Anggota	

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada Tanggal 22 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat Daya,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani